



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Kota Magelang, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a. tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 5 Seri D Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 5 Seri D Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Dinas Kesehatan.
- c. Dinas Pendidikan.
- d. Dinas Pertanian.
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- f. Dinas Pertanahan.
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- h. Dinas Perhubungan.
- i. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- k. Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup.
- l. Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi:
 1. Sub Bag. Umum.
 2. Sub Bag. Keuangan.
 3. Sub Bag. Perencanaan.
 4. Sub Bag. Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Pendidikan Dasar, meliputi:
 1. Seksi TK/SD.
 2. Seksi SMP.
 3. Seksi Kurikulum.
- d. Sub Dinas Pendidikan Menengah, meliputi:
 1. Seksi SMA.
 2. Seksi SMK.
 3. Seksi Kurikulum.
- e. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, meliputi:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Luar Sekolah.
 2. Seksi Pendidikan Berkelanjutan.
 3. Seksi Kurikulum.
- f. Sub Dinas Pembinaan Pemuda dan Olah Raga, meliputi:
 1. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.
 2. Seksi Pramuka dan Kesiswaan.
- g. Cabang Dinas Pendidikan, meliputi:
 1. Cabang Dinas Pendidikan Magelang Utara.
 2. Cabang Dinas Pendidikan Magelang Tengah.
 3. Cabang Dinas Pendidikan Magelang Selatan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi:
 1. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bag. Keuangan.
 3. Sub Bag. Perencanaan dan Hukum.
- c. Sub Dinas Industri, meliputi:
 1. Seksi Industri Kimia dan AGRO.
 2. Seksi Tekstil, Kulit, Aneka Logam, Mesin dan Elektronika.
- d. Sub Dinas Perdagangan, meliputi:
 1. Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan.
 2. Seksi Ekspor, Impor dan Informasi Pasar.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi:
 1. Sub Bag. Umum.
 2. Sub Bag. Keuangan.
 3. Sub Bag. Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Pendapatan Asli Daerah, meliputi:
 1. Seksi Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
 2. Seksi Pajak dan Retribusi Daerah.
 3. Seksi Pendapatan Asli Lainnya.
 4. Seksi Keberatan Angsuran dan Penagihan.
- d. Sub Dinas Pembelanjaan, meliputi:
 1. Seksi Belanja Gaji.
 2. Seksi Belanja Non Gaji.
 3. Seksi Belanja Modal.
- e. Sub Dinas Verifikasi dan Akuntansi, meliputi:
 1. Seksi Verifikasi.
 2. Seksi Akuntansi.
 3. Seksi Pelaporan dan Perhitungan Anggaran.
- f. Sub Dinas Kekayaan Daerah, meliputi:
 1. Seksi Administrasi Kekayaan Daerah.
 2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, meliputi:
 1. Pasar Gotong Royong.
 2. Pasar Kebonpolo.
 3. Pasar Rejowinangun.
 4. Pasar Cacaban.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A

Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi:
 1. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bag. Program dan Keuangan.
- c. Sub Dinas Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan, meliputi:
 1. Seksi Pendaftaran.
 2. Seksi Informasi dan Pengaduan.
- d. Sub Dinas Perizinan dan Non Perizinan, meliputi:
 1. Seksi Pemrosesan Administrasi.
 2. Seksi Pemrosesan Lapangan.
- e. Sub Dinas Penanaman Modal, meliputi:
 1. Seksi Promosi Daerah.
 2. Seksi Investasi Daerah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bagian dan Sub Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 15 A masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 15 A masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas dan Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 15 A masing-masing dikoordinir oleh Pejabat Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok.

8. Ketentuan

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 15 A menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 15 A ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

10. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23 A

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 15 A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Februari 2007.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Februari 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SURASMONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 3
Seri D No. 1